



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Leon Purba, Bertempat Tinggal di Jalan Bhayangkara No 03 RT/ 002/RW 001 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

Evinawati Situmorang, Bertempat tinggal di Dusun IX Desa Serdang Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan ketua pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Crp, tanggal 24 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Crp, tanggal 24 Juli 2017, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat yang bernama Leon Purba perihal pencabutan gugatan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.G/2017/PN. Crp, tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : *“Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : *“Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat*



surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penafsiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”.

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan persetujuan untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan tidak dihadiri oleh Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah, maka Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN. Crp dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Crp, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Crp, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh kami



Riswan Herafiansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Periyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua

Fakhruddin., S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti

Periyanto, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya Atk	: Rp. 50.000,-	
Panggilan	: Rp. 358.000,-	
Materai/Redaksi	: Rp. 11.000,-	+
<hr/>		
Jumlah	: Rp. 449.000,-	